




INCEPTION REPORT

Pelaporan EITI Indonesia 2016

AGENDA

- 1 Pendekatan dan Metodologi
- 2 Ruang Lingkup Laporan EITI 2016
- 3 Hasil Kerja dan Tanggal Kunci
- 4 Permasalahan dan Rekomendasi


PENDEKATAN DAN METODOLOGI Laporan Kontekstual



| No | Kegiatan |
|----|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">• Matrix antara EITI standard dengan topik yang disetujui dalam TOR• Daftar masukan Tim Pelaksana dalam rapat sebelum Laporan ini disusun dan masukan IA• Daftar isi/topik dari Laporan Ruang Lingkup 2016 yang telah diperbaharui seusai dengan analisa poin b. |
| 2 | Penyusunan Laporan Pendahuluan/Inception Report |
| 3 | Dokumen dan data berasal dari sumber terpercaya seperti kementerian – kementerian, Badan Statistik, universitas atau lembaga peneliti, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, perusahaan, sumber perorangan yang ahli di bidangnya |
| 4 | <p>Pengolahan data dilakukan sebagai berikut :</p> <p>Data kuantitatif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Disarikan dalam tabulasi• Penyajian data dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik. Penyajian data yang dimaksud dapat berupa tabel, grafik atau gambar. <p>Informasi kualitatif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuat ikhtisar dari sumber terpercaya lalu• Mengkonfirmasi ikhtisar ke lebih dari 1 sumber yang berbeda |

PENDEKATAN DAN METODOLOGI


Laporan Kontekstual - Lanjutan



| No | Kegiatan |
|----|---|
| 5 | <ul style="list-style-type: none">• Penjelasan jika terdapat informasi yang tidak jelas atau saling bertentangan dari poin 4• Data dan informasi diakibatkan tidak tersedianya data di publik• Masukan terutama mengenai tantangan dan deviasi dari peraturan tata kelola, kebijakan perpajakan serta isu terkini dalam industri ekstraktif |
| 6 | Penyusunan Laporan Kontekstual EITI Indonesia Tahun 2016 |

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Laporan Kontekstual – Penelitian Survey



| No | Kegiatan |
|-----|---|
| 3*) | <ul style="list-style-type: none">• Alternatif tambahan untuk Pengumpulan Dokumen dan Data melalui penelitian survey• Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi.• Survei dilakukan kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif dengan metode sample sesuai dengan responden sample perusahaan rekonsiliasi untuk memperoleh informasi efektifitas dan dampak atau manfaat EITI dengan meminta perwakilan perusahaan untuk mengisi semi struktur survey questioner• Questioner berisi daftar pertanyaan terbuka terkait identifikasi perusahaan sample dan pertanyaan perwakilan responden yang menjawab pertanyaan survey dengan karakteristik pertanyaan terbuka dan berskala serta kolom untuk saran dan rekomendasi EITI dan survey ke depan. |
| 4*) | <ul style="list-style-type: none">• Proses review pengolahan hasil survey dilakukan dengan melakukan rekap hasil responden yang berpartisipasi dalam survey, hasil proses survey, pembobotan hasil survey, dan penjelasan survey terbuka• Proses penulisan data dan informasi hasil serview disajikan secara deskriptif dan interpretative secara figure, illustrative dan tabel serta diagram.• Konsultasi dan interview atas proses penelitian survey dan proses penyajian dan pengungkapan hasil survey. |

RUANG LINGKUP

Pembahasan Kunci



Regulasi Tata Kelola

- Piramida regulasi
- Penambahan ulasan ringkas untuk beberapa regulasi: UU energi, PP 53/2017, PP 50/2017, dll.
- Update regulasi, misalnya: Pepres 13/2018 tentang *beneficial ownership*
- Pembahasan tidak terulang, penjelasan tahun lalu disampaikan tautannya



Isu Sektor Migas

- Perkembangan peraturan *Gross Split*
- Status pembahasan revisi UU Migas
- Isu terkini sektor hilir (contoh: harga jual eceran BBM, pemberlakuan satu harga, dll.)



Isu Sektor Minerba

- Divestasi saham
- Reklamasi dan paska tambang
- Urusan Pemda bidang ESDM
- Revisi UU Minerba
- Penetapan harga batubara untuk DMO untuk pembangkit listrik



Instansi Pemerintah Terkait

- IA akan melakukan konfirmasi dan merevisi bagan tugas dan tanggungjawab
 - Kemenkeu: Perbendaharaan, Anggaran, Pajak, Perimbangan Keuangan
 - ESDM: SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba

RUANG LINGKUP Pembahasan Kunci



Kontribusi Industri Ekstraktif

- PDB, Produksi, ekspor, tenaga kerja, migas dan minerba
- Penerimaan Negara – *IA akan melakukan konfirmasi ke Ditjen Pajak PPh 25 dan 29 Minerba*
- Dampak industri ekstraktif di daerah: pertambangan kecil, update dana cadangan migas kasus Bojonegoro dan prospek replikasinya di daerah lain, isu pertumbuhan ekonomi local akibat dampak volatilitas harga
- Jumlah transfer dana industry ekstraktif ke Pemda



Perizinan dan Kontrak

- Tidak perlu ada pengulangan pembahasan dengan tahun lalu, disampaikan tautan
- Menyajikan regulasi terbaru, misalnya: penyerdehanaan izin sector migas dan minerba
- Perkembangan kasus IUP non-CNC dan moratorium IUP baru
- Pengalihan participating interest
- Cadastral information
- Tautan laman penawaran/lelang



BUMN

- Penambahan PGN dalam pembahasan
- Quasi fiscal: subsidi BBM – Pertamina
- Kontribusi BUMN Pertambangan terhadap pendapatan, termasuk dividen
- CSR BUMN



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- Jumlah dana ASR yang sudah disetor
- Isu-isu terkait tanggung jawab social dan lingkungan di sector pertambangan, misalnya: dana paska tambang dan implementasi paska tambang
- Dampak lingkungan sektor pertambangan

RUANG LINGKUP

Laporan Kontekstual

| Index Bab | Judul Bab/Sub Bab | EITI Standard 2016 |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | Pendahuluan | |
| 2 | Tata Kelola Industri Ekstraktif | 2.1 |
| 2.1 | Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945 | 2.1 |
| 2.2 | Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia | 2.1 |
| 2.3 | Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif | 2.1 |
| 2.4 | Tantangan dan Isu Terkini Terkait Industri Ekstraktif | 2.1 |
| 3 | Perizinan dan Kontrak | 2.2, 2.3 & 2.4 |
| 3.1 | Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif | 2.4 |
| 3.2 | Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi | 2.2 & 2.3 |
| 3.3 | Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba | 2.2 & 2.3 |
| 3.4 | Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif | 2.2 & 2.3 |
| 4 | Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia | 6.3 |
| 4.1 | Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global | 6.3 |
| 4.2 | Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia | 6.3 |
| 4.3 | Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia | 6.3 |
| 4.4 | Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba | 4.1, 4.4 & 6.3 |
| 4.5 | Produksi Migas dan Minerba | 3.2 & 6.3 |
| 4.6 | Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba | 3.3 & 6.3 |

RUANG LINGKUP


Laporan Kontekstual

| Index Bab | Judul Bab/Sub Bab | EITI Standard 2016 |
|-----------|---|--------------------|
| 4.7 | Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan | 3.1 |
| 4.8 | Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional | 6.3 |
| 4.9 | Dampak Industri Ekstraktif di Daerah : Beberapa Studi | 6.3 |
| 5 | Badan Usaha Milik Negara | 2.6, 4.5 & 6.2 |
| 5.1 | Hubungan BUMN dan Pemerintah | 2.6, 4.5 & 6.2 |
| 5.2 | PT Pertamina (Persero) | |
| 5.3 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 2.6, 4.5 & 6.2 |
| 5.4 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | 2.6, 4.5 & 6.2 |
| 5.5 | PT. Bukit Asam (Persero) Tbk | 2.6, 4.5 & 6.2 |
| 5.6 | PT Timah (Persero) Tbk | 2.6, 4.5 & 6.2 |
| 5.7 | Pembentukan BUMN Holding | |
| 6 | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | 6.1 |
| 6.1 | Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) | 6.1 |
| 6.2 | Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund) | 6.1 |
| 6.3 | Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang | 6.1 |
| 6.4 | Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan | 6.1 |
| 7 | Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif | 5.1 |
| 7.1 | Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit | 5.3 |
| 7.2 | Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah | 5.2 |
| 7.3 | Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah | 4.6 |

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
Laporan Kontekstual

| Rekomendasi Lap. EITI 2015 | Tanggapan |
|---|-----------|
| <p>Diperlukan adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan <i>cost recovery</i> dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA.</p> | |
| <p>Tim Pelaksana merekomendasikan kepada EITI Sekretariat untuk menuliskan surat permintaan salinan kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik.</p> | |
| Pengerjaan Pelaporan EITI 2016 | |
| a. Kontak detail untuk focal point di masing-masing Ditjen, terutama: Ditjen Minerba, Ditjen Migas, Pemda (Kaltim, Riau,)Ditjen Pajak, Anggaran dan Perbendaharaan | |
| b. Surat jalan dan pendampingan untuk konfirmasi dan permintaan informasi ke berbagai instansi | |

PENDEKATAN DAN METODOLOGI **Laporan Rekonsiliasi**



RUANG LINGKUP
Perusahaan Pelapor

- Migas : 100% atau 71 Perusahaan KKKS produksi
- Minerba:
 - Materiality Rp16 Milyar
 - Jumlah perusahaan pelapor secara kumulatif memberikan kontribusi mencapai 94% dari total PNBPNP minerba di tahun 2016

| JENIS PERIJINAN | JUMLAH | MATERIALITAS | JUMLAH PNBPNP | PROSENTASE |
|--|------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | PERUSAHAAN | | | DARI TOTAL PNBPNP |
| PKP2B | 33 | > 16 M | 18,171,086,418,189 | 66.92% |
| Kontrak Karya | 8 | > 16 M | 2,991,655,405,778 | 11.02% |
| IUP Batubara | 58 | > 16 M | 3,688,631,441,682 | 13.58% |
| IUP Mineral | 13 | > 16 M | 672,023,014,071 | 2.47% |
| | 112 | | 25,523,396,279,720 | 94.00% |
| TOTAL PNBPNP Minerba LKPP (Audited) 2016 | | | 27,153,299,350,423 | |
| TOTAL PNBPNP 112 Perusahaan Minerba | | | 25,523,396,279,720 | 94.00% |

RUANG LINGKUP

Jenis Pendapatan direkonsiliasi

| Migas | Minerba |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Total lifting of oil & condensat• Govt. lifting of oil & condensate• Over/(Under) lifting of oil• Total lifting of gas• Govt. lifting of gas• Over/(Under) lifting of gas• <i>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas</i>• DMO oil / DMO Fee• Signature Bonus – perpanjangan• Production/Development/ Compensation Bonus• Corporate and dividend Tax | <ul style="list-style-type: none">• Royalti/luran Produksi• Penjualan Hasil Tambang / PHT• luran Tetap/ Land rent• <i>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>• Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Pasal 25 dan 29)• Dividen kepada Pemerintah• Pembayaran Fee Transportasi |

RUANG LINGKUP

Laporan Rekonsiliasi

| Index Bab | Judul Bab/Sub Bab | EITI Standard 2016 |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | Latar Belakang | |
| 2 | Ruang Lingkup Rekonsiliasi | |
| 2.1 | Penerimaan Negara | |
| 2.1.1 | Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 2.1.2 | Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi | 4.1, 4.6, 6.1, 6.2 |
| 2.1.3 | Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif | 4.2 |
| 2.1.4 | Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter | 4.3 |
| 2.1.5 | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | 6.1, 6.2 |
| 2.1.6 | Transportasi | 4.4 |
| 2.1.7 | BUMN di Industri Ekstraktif | 4.5 |
| 2.1.8 | Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah | 4.6 |
| 2.1.9 | Penerimaan Negara Lainnya | 4.1 |
| 2.2 | Perusahaan yang Direkonsiliasi | |
| 2.2.1 | Minyak dan Gas Bumi | 2.3, 2.5 |
| 2.2.2 | Mineral dan Batubara | 2.3, 2.5 |
| 3 | Metodologi | |
| 3.1 | Metode Rekonsiliasi | 4.8, 4.9 |
| 3.2 | Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi | 4.8, 4.9 |
| 3.2.1 | Penyusunan Format Pelaporan | 4.8, 4.9 |
| 3.2.2 | Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah | 4.8, 4.9 |
| 3.2.3 | Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor | 4.8, 4.9 |
| 3.2.4 | Proses Rekonsiliasi | 4.8, 4.9 |

RUANG LINGKUP

Laporan Rekonsiliasi

| Index Bab | Judul Bab/Sub Bab | EITI Standard 2016 |
|-----------|---|--------------------|
| 3.2.5 | Kesulitan Pengumpulan Data | 4.8, 4.9 |
| 3.2.6 | Kerahasiaan Data | 4.8, 4.9 |
| 3.2.7 | Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor | 4.8, 4.9 |
| 4 | Hasil Rekonsiliasi | |
| 4.1 | Perusahaan Migas | |
| 4.1.1 | Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.1.2 | Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.1.3 | Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.1.4 | Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.1.5 | Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan | 4.1 |
| 4.2 | Perusahaan Minerba | |
| 4.2.1 | Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.2.2 | Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.2.3 | Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran | 3.2, 4.1, 4.2, 4.5 |
| 4.2.4 | Rekonsiliasi Antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api | 4.4 |
| 4.2.5 | Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan | 4.1 |
| 5 | Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah | |
| 5.1 | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 4.6 |
| 5.2 | Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah | 5.1, 5.2 |
| 5.2.1 | Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Minerba | 5.1, 5.2 |
| 5.2.3 | Daerah Penghasil | 5.1, 5.2 |
| 6 | Prosedur Audit dan Asuransi | 4.9 |
| 7 | Temuan dan Rekomendasi | 4.9 |

HASIL KERJA DAN TANGGAL KUNCI

| Hasil Kerja | Tanggal |
|---|---|
| Kick off meeting bersama Tim Pelaksana | 14 September |
| Sosialisasi Pengisian Formulir Pelaporan | 18 dan 25 September (menunggu konfirmasi) |
| Laporan Pendahuluan dan Persetujuan | 14 September |
| Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal | 05 Oktober |
| Batas Akhir rekonsiliasi (Lock Angka) | 23 Oktober |
| Penyampaian draft laporan IA | 06 November |
| Rapat Tim Pelaksana untuk masukan atas Draft Laporan IA | 13 November |
| Penyampaian final Draft oleh IA | 23 November |

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Laporan Rekonsiliasi

| Tinjauan Laporan EITI 2015 | Rekomendasi Laporan EITI 2016 | Tindak Lanjut Laporan EITI 2016 |
|---|--|---|
| Transaksi dengan BUMN di luar industri ekstraktif belum diakomodasi | Tim Pelaksana diharapkan untuk melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka template formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya | IA telah menyiapkan template formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah dan ditambahkan dalam Pelaporan EITI 2016 |
| Proses Sosialisasi Pengisian Pelaporan EITI kepada perusahaan minerba sebaiknya melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah tambang berada | Kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk penyamaan persepsi tentang EITI dan untuk kepentingan koordinasi pada saat dilakukan kunjungan ke perusahaan pelapor. | Akan dilaksanakan koordinasi seoptimal mungkin dengan Dinas ESDM Provinsi guna meningkatkan partisipasi pengisian form EITI oleh perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan entitas pelapor. |
| Rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor minerba dilakukan antara Perusahaan Minerba dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan | Rekonsiliasi PNBP sebaiknya dilakukan antara perusahaan pelapor dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBP ke Kas Negara, sehingga akan memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan. | Menunggu keputusan Rapat Tim Pelaksana untuk perubahan tersebut |

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Laporan Rekonsiliasi

| Tinjauan Laporan EITI 2015 | Rekomendasi Laporan EITI 2016 | Tindak Lanjut Laporan EITI 2016 |
|---|--|---|
| Adanya perbedaan satuan dalam pelaporan realisasi lifting EITI. | Rekonsiliasi volume total lifting minyak bumi dan volume total lifting gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan satuan data yang sama, yaitu FQR. | Pada Template Form untuk digunakan pada EITI 2016 ada beberapa revisi atas Satuan tersebut. IA telah mengoreksi Satuan dan disesuaikan dengan satuan yang digunakan oleh seluruh pihak, baik oleh Operator, SKK Migas, dan Ditjen Migas |
| Perubahan partner dan kepemilikan Participating Interest dapat terjadi sewaktu-waktu dalam suatu KKS migas | Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik Participating Interest, baik Operator KKKS maupun partner KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. | IA sudah menyiapkan daftar data tersebut dari awal koordinasi dengan SKK Migas. |
| Pembagian pengelolaan pembayaran PPH migas dari awalnya hanya Ditjen Anggaran sekarang juga kepada Ditjen Pajak | Perlu penekanan pada pentingnya LO (Lembar Otorisasi) dan persyaratannya untuk keperluan sosialisasi kepada entitas sektor migas. | Karena pentingnya Lembar Otorisasi (LO) untuk membuka data Pajak bagi Operator dan Non Operator, pada saat Sosialisasi IA akan menekankan dan mengedukasi agar LO di isi dengan cermat dan betul. Dan IA memberikan catatan, apabila Formulir yang diterima tanpa LO yang di tanda tangani di atas Materai, maka Form yang disampaikan dianggap belum lengkap. Menurut IA, seharusnya hal tersebut dapat diminimalisir karena penggunaan LO saat ini merupakan tahun ke -2. |

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Laporan Rekonsiliasi

| Tinjauan Laporan EITI 2015 | Rekomendasi Laporan EITI 2016 | Tindak Lanjut Laporan EITI 2016 |
|--|--|--|
| <p>Panduan pengisian dan formulir pelaporan tidak update</p> <ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk kas- Adanya perbedaan konversi rate dari MMBTU ke MSCF antara perusahaan dan ditjen migas. Dan quality/grade gas yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan | <ul style="list-style-type: none">- Formulir laporan akan dibuatkan panduan pengisian berdasarkan FQR- Diperlukan kesepakatan dasar transaksi cash-basis atau accrual-basis. Akan tetapi, disarankan tetap menggunakan cash-basis, mengikuti sistem pemerintah.- Diperlukan kesepakatan satuan volume migas. | <ul style="list-style-type: none">- Dalam formulir pelaporan sudah dipisahkan transaksi yang menggunakan basis kas dan basis akrual- Formulir pelaporan akan meminta satuan volume migas dalam MSCF |
| <p>Sampel provinsi atas data DBH selalu sama, yaitu Jatim, Riau, dan Kaltim</p> | <p>Tambahan Provinsi yang melapor memerlukan kesepakatan MSG.</p> | <p>IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2015</p> |

Update Formulir EITI 2016

1. Informasi tenaga kerja diklasifikasi berdasar point of hire
2. Isian data pembayaran CSR ditambah kolom in cash/in kind dan beneficiary
3. Klasifikasi CSR berdasarkan LAKIP Kementerian ESDM Tahun 2014
4. Isian volume penjualan ditambah informasi berdasar provinsi dan tempat muat (Port)
5. Satuan volume khusus untuk komoditas emas dan perak menggunakan satuan kilogram
6. Lembar pernyataan ditandatangani oleh Direktur perusahaan
7. Pemberian istilah pada tabel “Direkonsiliasi” dan Tidak Direkonsiliasi” dihilangkan



TERIMA KASIH